



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada XXXXXXXXXXX, S.H. dan XXXXXXXXXXX S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat di Surabaya yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXX Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXXXXXXXXX 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat: JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Surabaya dan/atau sekarang di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXXXXX 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal XXXXXXX 2023 dengan register Nomor : XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Surabaya, pada tanggal XXXXX 2020, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No. XXXXXXXX tanggal XXXXXX 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat belum/tidak dikaruniai seorang anak pun;
3. Bahwa dalam membentuk rumah tangga, yang sangat diharapkan oleh pasangan suami isteri seharusnya adalah yang harmonis dan berbahagia, serta saling mencintai dan saling menghormati diantara pasangan suami isteri, sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni :
"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
4. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lama, dikarenakan sejak dilangsungkannya perkawinan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan yang sebenarnya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus itu sendiri sudah sering terjadi ketika diantara Penggugat dan Tergugat masih dalam tahap berpacaran, namun hal itu sebelumnya oleh Penggugat dapat dimaklumi ;
5. Bahwa akan tetapi, faktanya sejak perkawinan berlangsung malahan lebih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat yang terlalu posesif dan selalu menaruh curiga yang sangat berlebihan dan bahkan bisa dikatakan "tidak wajar" kepada Penggugat, dimana Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain; Bahwa sikap Tergugat yang demikian menyebabkan perasaan yang tidak nyaman bagi Penggugat, dan juga menimbulkan gangguan psikis pada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja dengan tenang dan nyaman di tempat kerja/kantor ;
6. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat masih maklum dengan sikap Tergugat tersebut, karena Penggugat merasa hal tersebut lazim dalam masa perkawinan dan memang demikian lah lazimnya orang hidup berumah tangga, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu perkawinan, justru sikap posesif dan curiga Tergugat terhadap Penggugat semakin tidak bisa ditolerir lagi, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat setiap hari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi;
7. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah sikap Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat secara terus menerus dan tidak pernah berhenti, antara lain :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat setiap hari bisa saja menelpon Penggugat pada saat sedang bekerja di kantor sebanyak 5 (lima) kali dan bahkan lebih, hanya untuk mengecek keberadaan Penggugat;
- Tergugat juga dengan leluasa mengecek dan membuka HP Penggugat untuk mengecek Penggugat, dan ketika ada nomor/kontak wanita yang “cantik” menurut Tergugat, maka Tergugat seringkali mencurigai bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita tersebut ;
- Tergugat juga pernah mengirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor teman wanita Penggugat yang ada di group WA kantor Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak kenal dengan wanita tersebut ;
- Penggugat juga harus selalu menuruti dan memenuhi keinginan Tergugat yang selalu ingin bergaya hidup mewah, sampai gaji Penggugat habis untuk membayar angsuran kartu kredit;
- Penggugat tidak bisa bebas bergaul dengan teman-teman Penggugat, karena Tergugat selalu curiga kepada Penggugat;
- Yang paling parah, karena selalu curiga kepada Penggugat, berakibat Penggugat tidak nyaman di tempat kerja, sehingga selama masa perkawinan Penggugat telah keluar masuk/pindah kerja sebanyak tiga kali;

Bahwa sehingga karena adanya sikap dan sifat Tergugat yang demikian, harapan Penggugat agar dapat hidup berumah tangga dengan baik, bahagia, tenteram dan harmonis bersama Tergugat, ternyata hanyalah merupakan impian belaka dan tidak pernah terwujud sama sekali ;

8. Bahwa puncaknya pada tanggal 14 Juli 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat di antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat telah memutuskan untuk hidup terpisah dan keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat telah kembali dan tinggal bersama orang tua masing-masing, alasan dimaksud adalah guna menghindari timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Bahwa sehingga sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah jarang dan bahkan sama sekali tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lain ;
10. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang demikian, Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat berkali-kali dan bahkan Tergugat sudah berjanji akan merubah sikapnya kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak bertahan lama dan Tergugat kembali bersikap seperti semula, sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat yang menurut Penggugat kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak sehat dan Penggugat tidak sanggup untuk meneruskannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari harapan dan juga bertentangan dengan “Dasar Perkawinan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

12. Bahwa sehingga karenanya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah telah memenuhi penyebab perceraian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan untuk diputus karena perceraian ;

11. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara tegas menyatakan, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh untuk dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah ;

12. Bahwa sehingga karenanya cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa gugatan Penggugat adalah didukung dan disertai dengan bukti-bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1XXXX KUH Perdata, sehingga gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diuraikan pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXX 2020, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan adanya putusan perkara ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 04 September 2023, 11 September 2023, dan 18 September 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan dan akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen Ps. Dr. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya XXXXXXXX 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P – 2**;
3. **Print Out** Bukti History/catatan telepon masuk di Whatsapp Penggugat, dari nomor handphone Tergugat, telah bermaterai cukup, selanjutnya **diberi tanda bukti P – 3**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi dari Print Out** Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan No. XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXX 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan print outnya ternyata sesuai dengan print outnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P – 4a;**
5. **Fotokopi dari Print Out** Bukti screenshot transaksi pembayaran angsuran pinjaman Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan print outnya ternyata sesuai dengan print outnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P – 4b;**
6. **Fotokopi dari Print Out** Tagihan Kartu Kredit Bank Bukopin atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P – 5;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan teman kantor Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telepon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, tidak pernah melihat secara langsung;
 - Bahwa Saksi dapat memastikan kalau yang mengajak bertengkar melalui telepon adalah Tergugat, karena Saksi terkadang diminta untuk menengahi pertengkaran dan telepon diberikan kepada Saksi untuk memberitahu posisi Tergugat dan sedang bersama siapa;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;
2. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai menantu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat tinggal di rumah saksi selama satu tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok yang tidak berhenti;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat terlalu posesif, dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, padahal hal tersebut tidak pernah terbukti dan tidak ada bukti sama sekali ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat/anak saksi tidak pernah berselingkuh seperti yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat, maka Saksi menasehati Tergugat, kalau Tergugat terus menerus menuduh seperti itu, jangan-jangan nanti suaminya (Penggugat) bisa tidak tahan. Kalau Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, harus ada buktinya, jangan hanya karena perasaan yang tidak enak saja. Bahkan pernah Tergugat bermimpi Penggugat selingkuh dengan seseorang, lalu Tergugat mengecek seluruh whatsapp Penggugat dan ternyata tidak ada nama yang dituduhkan tersebut, tetapi Tergugat tetap bersikeras beranggapan bahwa Penggugat telah selingkuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya, Tergugat bekerja di bank dan ditempatkan di luar kota yakni di Pasuruan, tetapi karena mengikuti kemauan isterinya yang sangat pencemburu dan tidak mau suaminya ada di luar kota, bahkan harus ada di sisinya terus menerus, akhirnya Penggugat resign dari tempat kerjanya untuk memenuhi keinginan Tergugat dan menjadi pengangguran, Tergugat juga memaksa Penggugat dan tidak membolehkan Penggugat bekerja di luar kota, sehingga akhirnya Penggugat resign dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran ;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak pertengahan Juli 2023, dimana Tergugat tinggal dengan orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat juga harus selalu memenuhi keinginan Tergugat untuk membeli barang-barang diluar kemampuan gaji Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat harus menanggung dan membayar hutang Kartu Kredit dan Pinjol, saksi tahunya karena ada Debt Collector yang datang menagih ke rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat juga sering dan bahkan berkali-kali menelpon dan mengecek keberadaan Penggugat di kantor;
- Bahwa Saksi sebagai mertua sudah pernah bertemu dengan besan saksi/ibunya Tergugat dan membahas sikap Tergugat kepada Penggugat yang terlalu cemburu berlebihan, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan dalam pertemuan tersebut ibu Tergugat/besan saksi sudah memberi nasehat kepada Tergugat agar tidak cemburu dan curiga kepada Penggugat, namun sikap Tergugat tetap tidak berubah dari pertemuan tersebut akhirnya ibunya Tergugat/besan saksi sudah pasrah dan terserah kepada Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sempat ada komunikasi satu kali menurut Penggugat, dan Tergugat mengatakan bahwa kalau mereka mau cerai, segera diurus, Tergugat ingin semuanya selesai dan ingin segera berpisah dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi sebagai ibu Penggugat lebih bersikap untuk memilih agar Penggugat sebagai anaknya dapat hidup dengan nyaman/bahagia saja, daripada berumah tangga dengan Tergugat tapi tidak nyaman karena bertengkar terus menerus;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal XXXXXXXX 2023 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat yang terlalu posesif dan selalu menaruh curiga berlebihan dan bahkan bisa dikatakan "tidak wajar" kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2023 hingga sekarang sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh wakil/kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetap tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (empat) orang Saksi yang bernama Radityo Dharmawan dan Saksi NI Made Asri Budisuari, Drg.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pembuktian materi pokok perkara ini sedangkan yang tidak ada relevansinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok permasalahan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti tanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen Ps. Dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX 2020 dan bukti tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya XXXXXXXXXXXXXXX 2022, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi yang bernama XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum antara Penggugat dan Tergugat memang merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun” Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi yang bernama Radityo Dharmawan dan Saksi NI Made Asri Budisuari, Drg menerangkan bahwa mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan yang menjadi permasalahan mereka bertengkar adalah sikap dan sifat Tergugat yang terlalu posesif kepada Penggugat dan selalu menaruh curiga berlebihan dan bahkan bisa dikatakan “tidak wajar” kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi di atas dapat diambil fakta hukum bahwa memang benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan akibat pertengkaran tersebut mereka sudah pisah rumah sejak tanggal 14 Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sejalan dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/PDT/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/PDT/1985 menyatakan : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat dikatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka perkawinan mereka harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga dengan demikian maka petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perceraian maka dengan mendasarkan pada bunyi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan tetapi yang berkewajiban melaporkan adalah para pihak (Penggugat dan Tergugat) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak wajib mengirimkan salinan putusannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat perceraian terjadi, sehingga berdasarkan hal tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksi disesuaikan dengan bunyi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada di pihak kalah, maka pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga petitum ke-4 juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka dengan sendirinya petitum ke-1 berbunyi dikabulkan seluruhnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diuraikan pada Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023** oleh I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Suswanti, S.H., M.Hum dan Sudar, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G.2023/PN Sby tanggal 16 Oktober 2023, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum

t.t.d

Sudar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.



Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 95.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 435.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)